



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JONES SUSILO Als JONES Bin (Alm) ZberAIFUL
GAMRI
2. Tempat lahir : Kota Lama (Rohul)
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 15 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kota Lama Kec Kunto Darussalam
Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan 11 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUSTIWAL, S.H beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.338 Pasir Pengaraian berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pen.PH/2019/PN Prp tanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Prp tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Prp tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONES SUSILO Als JONES Bin ZAIFUL GAMRI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*menggunakan tanpa hak dan melawan hukum narkoba Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **JONES SUSILO Als JONES Bin ZAIFUL GAMRI** selama "**2(dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah dompet warna biru motif putih berisikan barang berupa 5 (lima) paket narkoba dibungkus menggunakan kertas klip warna putih bening 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 26(Dua puluh enam) lembar kertas klip ukuran kecil kosong warna putih bening,
 - 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet dan
 - 1(satu) buah kepala bong terbuat dari pipet,
 - 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 109 (Seratus Sembilan) lembar kertas klip ukuran kecil kosong,
 - 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 102 (Seratus dua) lembar klip ukuran kecil kosong,
 - 1(satu) buah tutup bong warna orange yang terpasang 2(dua) buah pipet,
 - 1(satu) buah mancis warna merah putih,
 - 2(dua) buah pipet warna putih bening,
 - 1(satu) buah kompor terbuat dari timah rokok warna gold

DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **JONES SUSILO Als JONES Bin (Alm) ZAIFUL GAMRI** pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 04.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saudara Teguh (DPO) yang terletak di kel Kota lama kec Kunto darussalam kab rokan hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu"**

Bahwa pada waktu dan tempat sebelum kejadian, terdakwa JONES SUSILO bersama saudara IWAN DIDI (DPO) mengumpulkan uang hingga berjumlah Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah uang terkumpul terdakwa bersama saudara iwan didi berangkat menuju rumah saudara teguh (DPO) dan membeli 1 paket shabu seharga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dari saudara Teguh (DPO) tersebut, yang mana transaksi itu dilakukan di rumah saduara teguh (DPO) yang terletak di kelurahan kota lama kec Kunto darussalam kabupaten rokan hulu, setelah membeli paket shabu tersebut terdakwa dan saudara iwan didi memngambil alat hisap shabu yang kebetulan memang sudah ada dikamar saudara teguh (DPO).

BAhwa terdakwa memesan narkotika jenis shabu dengan saudara TEGUH (DPO) sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pembayaran narkotika jenis shabu tersebut dibayar dengan tunai.

Bahwa selanjutnya pada pukul 05.30 WIB anggota polsek Kunto Darussalam yang terdiri dari saksi BJ Tanjung , saksi ISWANDI, , mendapat informasi dari masyarakat bahwa di simpang Simpang Siabu Kec Rokan Hulu akan terjadi transaski jual beli narkoba jenis shabu yang sering dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut para saksi mendapat perintah dari KAPOLSEK KUNTO DARUSSALAM AKP SOHOL SITINJAK untuk langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) , dan sesampainya di TKP para saksi meminya izin kepada pemilik rumah yaitu saksi NOVI, dan para saksi melihat dalam salah satu kamar yaitu kamar saudara teguh (DPO) 5(lima) orang yang berada dalam kamar tersebut yang para saksi kenal diantaranya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Sdr Teguh dan Sdr Iwan, dan 2(dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal yang diketahui bernama sdr Jerry dan sdr bimo, selanjutnya pada saat penggerebekan para saksi melihat 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol yang tutupnya warna oprange berada disamping speaker, kemudian saksi BJ tanjung pada saat itu melihat terdakwa pada saat posisi berdiri didekat jendela mengeluarkan sesuatu benda warna biru dari kantong celana sebelah kiri kemudian membuang benda tersebut keluar rumah melalui jendela, selanjutnya setelah melakukan penggerebekan para saksi berusaha mengamankan kelima orang tersebut, dan pada saat mengamankan terdakwa, terdakwa berusaha memberikan perlawanan yang cukup kuat sehingga saksi BJ dibantu oleh saksi lainnya yakni saksi ISWANDI, namun pada saat para saksi mengamankan terdakwa tiba-tiba empat orang lainnya langsung melarikan diri, setelah mengamankan terdakwa para saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi NOVI yang didampingi oleh saksi AMRI selaku ketua RT dan menemukan barang bukti diluar rumah tepatnya di bawah jendela kamar saudara teguh (DPO) 1(satu) buah dompet warna biru motif putih berisikan barang berupa 5 (lima) paket narkoba dibungkus menggunakan kertas klip warna putih bening 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 26(Dua puluh enam) lembar kertas klip ukuran kecil kosong warna putih bening, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1(satu) buah kepala bong terbuat dari pipet, selain itu dalam pengeledahan para saksi juga menemukan barang bukti 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 109 (Seratus Sembilan) lembar kertas klip ukuran kecil kosong, 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 102 (Seratus dua) lembar klip ukuran kecil kosong, 1(satu) buah tutup bong warna orange yang terpasang 2(dua) buah pipet, 1(satu) buah Mancis warna merah putih, 2(dua) buah pipet warna putih bening, 1(satu) buah kompor terbuat dari timah rokok warna gold yang ditemukan berserakan didalam kamar saudara teguh (DPO) setelah melakukan pengeledahan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 21/09.14301/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditanda tangani oleh YANUAR. Selaku pengelola Unit PT. Pegadaian upc ujung batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet warna biru motif putih berisikan barang berupa 5 (lima)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba dibungkus menggunakan kertas klip warna putih bening 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 26(Dua puluh enam) lembar kertas klip ukuran kecil kosong warna putih bening, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet dab 1(satu) buag kepala bong terbuat dari pipet dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu berat kotor 2,6 gram
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,9 gram
3. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,7 gram.
4. Pembungkus yang terdiri atas plastik klip bening dengan berat 0,7 gram dikirim ke pengadilan negeri setempat.
5. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu seberat 1,9 gram dikirim ke BPOM cabang Pekanbaru.

Berdasarkan Berita Acara pelaporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Drs.ADRIZAL selaku Manager teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik, obat tradisional, kosmetik dan produk komplement dengan nomor surat keterangan pengujian NO PM.01.05.941.09.18.K.490 tanggal 13 September 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1(Satu) bungkus plastik berisi kristal kasar berwarna putih bening dengan berat netto 1,9 (Satu koma sembilan) gram milik tersangka JONES SUSILO Als JONES Bin (Alm) ZberAIFUL GAMRI
Barang bukti diduga mengandung narkoba.

Setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap sampel tersebut didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti milik tersangka JONES SUSILO Als JONES Bin (Alm) ZberAIFUL GAMRI adalah Positif mengandung Met amfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JONES SUSILO Als JONES Bin (Alm) ZAIFUL GAMRI** pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 04.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saudara Teguh (DPO) yang terletak di kel Kota lama kec Kunto darussalam kab rokan hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu:**

Bahwa pada waktu dan tempat sebelum kejadian, terdakwa JONES SUSILO bersama saudara IWAN DIDI (DPO) mengumpulkan uang hingga berjumlah Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah uang terkumpul terdakwa bersama saudara iwan didi berangkat menuju rumah saudara teguh (DPO) dan membeli 1 paket shabu seharga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dari saudara Teguh (DPO) tersebut, yang mana transaksi itu dilakukan di rumah saudara teguh (DPO) yang terletak di kelurahan kota lama kec Kunto darussalam kabupaten rokan hulu, setelah membeli paket shabu tersebut terdakwa dan saudara iwan didi mengambil alat hisap shabu yang kebetulan memang sudah ada di kamar saudara teguh (DPO).

Bahwa selanjutnya pada pukul 05.30 WIB anggota polsek Kunto Darussalam yang terdiri dari saksi BJ Tanjung, saksi ISWANDI, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di simpang Simpang Siabu Kec Rokan Hulu akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang sering dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut para saksi mendapat perintah dari KAPOLSEK KUNTO DARUSSALAM AKP SOHOL SITINJAK untuk langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan sesampainya di TKP para saksi memintanya izin kepada pemilik rumah yaitu saksi NOVI, dan para saksi melihat dalam salah satu kamar yaitu kamar saudara teguh (DPO) 5(lima) orang yang berada dalam kamar tersebut yang para saksi kenal diantaranya terdakwa, Sdr Teguh dan Sdr Iwan, dan 2(dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal yang diketahui bernama sdr Jery dan sdr bimo, selanjutnya pada saat penggerebekan para saksi melihat 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol yang tutupnya warna oranye berada disamping speaker, kemudian saksi BJ tanjung pada saat itu melihat terdakwa pada saat posisi berdiri didekat jendela mengeluarkan sesuatu benda warna biru dari kantong celana sebelah kiri kemudian membuang benda tersebut keluar rumah melalui

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp



jendela, selanjutnya setelah melakukan penggerebekan para saksi berusaha mengamankan kelima orang tersebut, dan pada saat mengamankan terdakwa, terdakwa berusaha memberikan perlawanan yang cukup kuat sehingga saksi BJ dibantu oleh saksi lainnya yakni saksi ISWANDI, namun pada saat para saksi mengamankan terdakwa tiba-tiba empat orang lainnya langsung melarikan diri, setelah mengamankan terdakwa para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi NOVI yang didampingi oleh saksi AMRI selaku ketua RT dan menemukan barang bukti diluar rumah tepatnya di bawah jendela kamar saudara teguh (DPO) 1(satu) buah dompet warna biru motif putih berisikan barang berupa 5 (lima) paket narkoba dibungkus menggunakan kertas klip warna putih bening 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 26(Dua puluh enam) lembar kertas klip ukuran kecil kosong warna putih bening, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1(satu) buah kepala bong terbuat dari pipet, selain itu dalam penggeledahan para saksi juga menemukan barang bukti 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 109 (Seratus Sembilan) lembar kertas klip ukuran kecil kosong, 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 102 (Seratus dua) lembar klip ukuran kecil kosong, 1(satu) buah tutup bong warna orange yang terpasang 2(dua) buah pipet, 1(satu) buah mancis warna merah putih, 2(dua) buah pipet warna putih bening, 1(satu) buah kompor terbuat dari timah rokok warna gold yang ditemukan berserakan didalam kamar saudara teguh (DPO) setelah melakukan penggeledahan terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek kunto darussalam untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 21/09.14301/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditanda tangani oleh YANUAR. Selaku pengelola Unit PT. Pegadaian upc ujung batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet warna biru motif putih berisikan barang berupa 5 (lima) paket narkoba dibungkus menggunakan kertas klip warna putih bening 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 26(Dua puluh enam) lembar kertas klip ukuran kecil kosong warna putih bening, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1(satu) buah kepala bong terbuat dari pipet dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu berat kotor 2,6 gram



2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1.9 gram
3. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,7 gram.
4. Pembungkus yang terdiri atas plastik klip bening dengan berat 0,7 gram dikirim ke pengadilan negeri setempat.
5. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu seberat 1,9 gram dikirim ke BPOM cabang Pekanbaru.

Berdasarkan Berita Acara pelaporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Drs.ADRIZAL selaku Manager teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik, obat tradisional, kosmetik dan produk komplement dengan nomor surat keterangan pengujian NO PM.01.05.941.09.18.K.490 tanggal 13 September 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1(Satu) bungkus plastik berisi kristal kasar berwarna putih bening dengan berat netto 1,9 (Satu koma sembilan) gram milik tersangka JONES SUSILO Als JONES Bin (Alm) ZAIFUL GAMRI
Barang bukti diduga mengandung narkotika.

Setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap sampel tersebut didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti milik tersangka JONES SUSILO Als JONES Bin (Alm) ZberAIFUL GAMRI adalah Positif mengandung Met amfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **JONES SUSILO Als JONES Bin (Alm) ZAIFUL GAMRI** pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 04.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saudara Teguh (DPO) yang terletak di kel Kota lama kec Kunto darussalam kab rokan hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp



berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **“telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada saat sebelum terjadinya penangkapan oleh pihak kepolisian di rumah saudara teguh dengan cara mengambil alat hisap shabu yang memang sudah ada didalam kamar saudara teguh (DPO) kemudian saudara Iwan Didi (DPO) memasukkan semua narkotika jenis shabu yang dibeli dari saudara teguh (DPO) kedalam kaca pirex, setelah itu terdakwa dan saudara iwan didi (DPO) bergantian membakar shabu yang ada dalam kaca pirex kemudian menghisap asap pembakaran shabu tersebut hingga shabu yang berada didalam kaca pirex habis terbakar dan dilakukan secara terus menerus.

Bahwa reaksi akibat terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah tidak bisa tidur, badan menjadi segar dan kurangnya nafsu makan.

Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 21/09.14301/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditanda tangani oleh YANUAR. Selaku pengelola Unit PT. Pegadaian upc ujung batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet warna biru motif putih berisikan barang berupa 5 (lima) paket narkotika dibungkus menggunakan kertas klip warna putih bening 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 26(Dua puluh enam) lembar kertas klip ukuran kecil kosong warna putih bening, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet dab 1(satu) buag kepala bong terbuat dari pipet dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat kotor 2,6 gram
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1.9 gram
3. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,7 gram.
4. Pembungkus yang terdiri atas plastik klip bening dengan berat 0,7 gram dikirim ke pengadilan negeri setempat.
5. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu seberat 1,9 gram dikirim ke BPOM cabang Pekanbaru.

Berdasarkan Berita Acara pelaporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Drs.ADRIZAL selaku Manager teknis Pengujian Produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terapeutik Narkotik, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen dengan nomor surat keterangan pengujian NO PM.01.05.941.09.18.K.490 tanggal 13 September 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1(Satu) bungkus plastik berisi kristal kasar berwarna putih bening dengan berat netto 1,9 (Satu koma sembilan) gram milik tersangka JONES SUSILO Als JONES Bin (Alm) ZberAIFUL GAMRI

Barang bukti diduga mengandung narkotika.

Setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap sampel tersebut didapat hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti milik tersangka JONES SUSILO Als JONES Bin (Alm) ZberAIFUL GAMRI adalah Positif mengandung Met amfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan surat keterangan dari RSUD Rokan Hulu nomor 1830/RSUD/IX/2018, yang ditandatangani oleh Dr YASMINE MASHABI Mked (ClinPath)SpPK pada hari jumat tanggal 07 September telah dilakukan pemeriksaan skrining NAPZA atas nama JONES SUSILO, dan yang bersangkutan dinyatakan Menggunakan Zat Yang Terlampir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan SKRINING NAPZA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, dan ZAT ADIKTIF) yang ditandatangani oleh Dr YASMINE MASHABI Mked (ClinPath)SpPK pengambilan sampel urine di RSUD Rokan Hulu atas nama tersangka JONES SUSILO dengan hasil sebagai berikut

1. Amphetamine Strip Tes Urine dengan hasil Positif
 2. Methamphetamine Strip Tes Urine dengan hasil positif
 3. Cannabinoid (THC) Strio Tes Urin dengan hasil negatif
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISWANDI** dibawah **sumpah** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah selaku Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika atau menggunakan shabu pada hari Kamis

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2018 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di rumah saudara Teguh (DPO) yang terletak di kel Kota lama kec Kunto darussalam kab rokan Hulu.

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di simpang Simpang Siabu Kec Rokan Hulu akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang sering dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi beserta rekannya mendapat perintah dari KAPOLSEK KUNTO DARUSSALAM AKP SOHOL SITINJAK untuk langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan sesampainya di TKP para saksi meminta izin kepada pemilik rumah yaitu saksi NOVI, dan para saksi melihat dalam salah satu kamar yaitu kamar saudara teguh (DPO) 5(lima) orang yang berada dalam kamar tersebut yang para saksi kenal diantaranya terdakwa, Sdr Teguh dan Sdr Iwan, dan 2(dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal yang diketahui bernama sdr Jery dan sdr bimo, selanjutnya pada saat penggerebekan para saksi melihat 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol yang tutupnya warna oprange berada disamping speaker, kemudian saksi BJ tanjung pada saat itu melihat terdakwa pada saat posisi berdiri didekat jendela;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penggerebekan para saksi berusaha mengamankan kelima orang tersebut, dan pada saat mengamankan terdakwa, terdakwa berusaha memberikan perlawanan yang cukup kuat sehingga saksi BJ dibantu oleh saksi lainnya yakni saksi ISWANDI, namun pada saat para saksi mengamankan terdakwa tiba-tiba empat orang lainnya langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi NOVI yang didampingi oleh saksi AMRI selaku ketua RT dan menemukan barang bukti diluar rumah tepatnya di bawah jendela kamar saudara teguh (DPO) 1(satu) buah dompet warna biru motif putih berisikan barang berupa 5 (lima) paket narkoba dibungkus menggunakan kertas klip warna putih bening 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 26(Dua puluh enam) lembar kertas klip ukuran kecil kosong warna putih bening, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1(satu) buag kepala bong terbuat dari pipet, selain itu dalam penggeledahan para saksi juga menemukan barang bukti 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 109 (Seratus Sembilan) lembar kertas klip ukuran kecil kosong, 1(satu)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp



lembar plastik klip ukuran besar berisikan 102 (Seratus dua) lembar klip ukuran kecil kosong, 1(satu) buah tutup bong warna orange yang terpasang 2(dua) buah pipet, 1(satu) buah mancis warna merah putih, 2(dua) buah pipet warna putih bening, 1(satu) buah kompor terbuat dari timah rokok warna gold yang ditemukan berserakan didalam kamar saudara teguh (DPO) setelah melakukan penggeledahan terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek kunto darussalam untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak ada keberatan

2. **BJ TANJUNG**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika atau menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di rumah saudara Teguh (DPO) yang terletak di kel Kota lama kec Kunto darussalam kab rokan Hulu.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di simpang Simpang Siabu Kec Rokan Hulu akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang sering dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi beserta rekannya mendapat perintah dari KAPOLSEK KUNTO DARUSSALAM AKP SOHOL SITINJAK untuk langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) , dan sesampainya di TKP para saksi meminta izin kepada pemilik rumah yaitu saksi NOVI, dan para saksi melihat dalam salah satu kamar yaitu kamar saudara teguh (DPO) 5(lima) orang yang berada dalam kamar tersebut yang para saksi kenal diantaranya terdakwa, Sdr Teguh dan Sdr Iwan, dan 2(dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal yang diketahui bernama sdr Jery dan sdr bimo, selanjutnya pada saat penggerebekan para saksi melihat 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol yang tutupnya warna oprange berada disamping speaker, kemudian saksi pada saat itu melihat terdakwa pada saat posisi berdiri didekat jendela;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp



- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penggerebekan para saksi berusaha mengamankan kelima orang tersebut, dan pada saat mengamankan terdakwa, terdakwa berusaha memberikan perlawanan yang cukup kuat sehingga saksi dibantu oleh saksi lainnya yakni saksi ISWANDI, namun pada saat para saksi mengamankan terdakwa tiba-tiba empat orang lainnya langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi NOVI yang didampingi oleh saksi AMRI selaku ketua RT dan menemukan barang bukti diluar rumah tepatnya di bawah jendela kamar saudara teguh (DPO) 1(satu) buah dompet warna biru motif putih berisikan barang berupa 5 (lima) paket narkoba dibungkus menggunakan kertas klip warna putih bening 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 26(Dua puluh enam) lembar kertas klip ukuran kecil kosong warna putih bening, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1(satu) buag kepala bong terbuat dari pipet, selain itu dalam pengeledahan para saksi juga menemukan barang bukti 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 109 (Seratus Sembilan) lembar kertas klip ukuran kecil kosong, 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 102 (Seratus dua) lembar klip ukuran kecil kosong, 1(satu) buah tutup bong warna orange yang terpasang 2(dua) buah pipet, 1(satu) buah mancis warna merah putih, 2(dua) buah pipet warna putih bening, 1(satu) buah kompor terbuat dari timah rokok warna gold yang ditemukan berserakan didalam kamar saudara teguh (DPO) setelah melakukan pengeledahan terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek kunto darussalam untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tida ada keberatan
Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, karena menggunakan shabu pada pada hari kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di rumah saudara Teguh (DPO) yang terletak di kel Kota lama kec Kunto darussalam kab rokan hulu.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengamankan Terdakwa saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi NOVI yang didampingi oleh saksi AMRI selaku ketua RT dan menemukan barang bukti diluar rumah tepatnya di bawah jendela kamar saudara teguh (DPO) 1(satu) buah dompet warna biru motif putih berisikan barang berupa 5 (lima) paket narkoba dibungkus menggunakan kertas klip warna putih bening 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 26(Dua puluh enam) lembar kertas klip ukuran kecil kosong warna putih bening, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1(satu) buag kepala bong terbuat dari pipet, selain itu dalam pengeledahan para saksi juga menemukan barang bukti 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 109 (Seratus Sembilan) lembar kertas klip ukuran kecil kosong, 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 102 (Seratus dua) lembar klip ukuran kecil kosong, 1(satu) buah tutup bong warna orange yang terpasang 2(dua) buah pipet, 1(satu) buah Mancis warna merah putih, 2(dua) buah pipet warna putih bening, 1(satu) buah kompor terbuat dari timah rokok warna gold yang ditemukan berserakan didalam kamar saudara teguh (DPO) setelah melakukan pengeledahan terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah terdakwa mengambil alat hisap shabu yang memang sudah ada didalam kamar saudara teguh (DPO) kemudian saudara Iwan Didi (DPO) memasukkan semua narkoba jenis shabu yang dibeli dari saudara teguh (DPO) kedalam kaca pirex, setelah itu Terdakwa dan saudara iwan didi (DPO) bergantian membakar shabu yang ada dalam kaca pirex kemudian menghisap asap pembakaran shabu tersebut hingga shabu yang berada didalam kaca pirex habis terbakar dan dilakukan secara terus menerus.
- Bahwa reaksi akibat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah tidak bisa tidur, badan menjadi segar dan kurangnya nafsu makan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah dompet warna biru motif putih berisikan barang berupa 5 (lima) paket narkoba dibungkus menggunakan kertas klip warna putih bening 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 26(Dua puluh enam) lembar kertas klip ukuran kecil kosong warna putih bening,
- 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kepala bong terbuat dari pipet,
- 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 109 (Seratus Sembilan) lembar kertas klip ukuran kecil kosong,
- 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 102 (Seratus dua) lembar klip ukuran kecil kosong,
- 1(satu) buah tutup bong warna orange yang terpasang 2(dua) buah pipet,
- 1(satu) buah mancis warna merah putih,
- 2(dua) buah pipet warna putih bening,
- 1(satu) buah kompor terbuat dari timah rokok warna gold

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara pelaporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Drs.ADRIZAL selaku Manager teknis Pengujian Produk Terapetik Nerkotik, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen dengan nomor surat keterangan pengujian NO PM.01.05.941.09.18.K.490 tanggal 13 September 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1(Satu) bungkus plastik berisi kristal kasar berwarna putih bening dengan berat netto 1,9 (Satu koma sembilan) gram milik tersangka JONES SUSILO Als JONES Bin (Alm) ZAIFUL GAMRI Barang bukti diduga mengandung narkotika.

Pengujian secara laboratories terhadap sampel tersebut didapat hasil sebagai berikut :

- Barang bukti milik tersangka JONES SUSILO Als JONES Bin (Alm) ZAIFUL GAMRI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan surat keterangan dari RSUD Rokan Hulu nomor 1830/RSUD/IX/2018, yang ditandatangani oleh Dr YASMINE MASHABI Mked (ClinPath)SpPK pada hari jumat tanggal 07 September telah dilakukan pemeriksaan skrining NAPZA atas nama JONES SUSILO, dan yang bersangkutan dinyatakan Menggunakan Zat Yang Terlampir.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan SKRINING NAPZA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, dan ZAT ADIKTIF) yang ditandatangani oleh Dr YASMINE MASHABI Mked (ClinPath)SpPK pengambilan sampel urine di RSUD Rokan Hulu atas nama tersangka JONES SUSILO dengan hasil sebagai berikut :

- ☐ Amphetamine Strip Tes Urine dengan hasil Positif
- ☐ Methamphetamine Strip Tes Urine dengan hasil positif
- ☐ Cannabinoid (THC) Strio Tes Urin dengan hasil negatif.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di rumah saudara Teguh (DPO) yang terletak di kel Kota lama kec Kunto Darussalam kab Rokan Hulu.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah terdakwa mengambil alat hisap shabu yang memang sudah ada didalam kamar saudara teguh (DPO) kemudian saudara Iwan Didi (DPO) memasukkan semua narkotika jenis shabu yang dibeli dari saudara teguh (DPO) kedalam kaca pirex, setelah itu Terdakwa dan saudara iwan didi (DPO) bergantian membakar shabu yang ada dalam kaca pirex kemudian menghisap asap pembakaran shabu tersebut hingga shabu yang berada didalam kaca pirex habis terbakar dan dilakukan secara terus menerus.
- Bahwa reaksi akibat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah tidak bisa tidur, badan menjadi segar dan kurangnya nafsu makan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.09.18.K.490 tanggal 13 September 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Barang bukti milik tersangka JONES SUSILO Als JONES Bin (Alm) ZAIFUL GAMRI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari RSUD Rokan Hulu nomor 1830/RSUD/IX/2018, yang ditandatangani oleh Dr YASMINE MASHABI Mked (ClinPath)SpPK pada hari jumat tanggal 07 September telah dilakukan pemeriksaan skrining NAPZA atas nama JONES SUSILO, diperoleh hasil pemeriksaan SKRINING NAPZA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, dan ZAT ADIKTIF) yang ditandatangani oleh Dr YASMINE MASHABI Mked (ClinPath)SpPK pengambilan sampel urine di RSUD Rokan Hulu atas nama tersangka JONES SUSILO dengan hasil sebagai berikut :
 - ☐ Amphetamine Strip Tes Urine dengan hasil Positif
 - ☐ Methamphetamine Strip Tes Urine dengan hasil positif
 - ☐ Cannabinoid (THC) Strio Tes Urin dengan hasil negatif.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan lebih luas lagi adalah sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Terdakwa menerangkan bernama JONES SUSILO Als JONES sebagaimana diterangkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di rumah saudara Teguh (DPO) yang terletak di kelurahan Kota lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa saat itu dengan rekan-rekannya sedang berkumpul dalam kamar Teguh dan saat itu dilantai terdapat 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol yang tutupnya warna oprange berada disamping speaker, kemudian saksi BJ tanjung pada saat itu melihat Terdakwa pada saat posisi berdiri didekat jendela;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah NOVI yang didampingi oleh AMRI selaku ketua RT, menemukan barang bukti diluar rumah tepatnya di bawah jendela kamar saudara teguh (DPO) 1(satu) buah dompet warna biru motif putih berisikan barang berupa 5 (lima) paket narkoba dibungkus menggunakan kertas klip warna putih bening 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 26(Dua puluh enam) lembar kertas klip ukuran kecil kosong warna putih bening, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1(satu) buah kepala bong terbuat dari pipet, selain itu dalam penggeledahan para saksi juga menemukan barang bukti 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 109 (Seratus Sembilan) lembar kertas klip ukuran kecil kosong, 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 102 (Seratus dua) lembar klip ukuran kecil kosong, 1(satu) buah tutup bong warna orange yang terpasang 2(dua) buah pipet, 1(satu) buah mancis warna merah putih, 2(dua) buah pipet warna putih bening, 1(satu) buah kompor terbuat dari timah rokok warna gold yang ditemukan berserakan didalam kamar saudara teguh (DPO);

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah terdakwa mengambil alat hisap shabu yang memang sudah ada didalam kamar saudara teguh (DPO) kemudian saudara Iwan Didi (DPO) memasukkan semua narkoba jenis shabu yang dibeli dari saudara teguh (DPO) kedalam kaca pirex, setelah itu Terdakwa dan saudara iwan didi (DPO) bergantian membakar shabu yang ada dalam kaca pirex kemudian menghisap asap pembakaran shabu tersebut hingga shabu yang berada didalam kaca pirex habis terbakar dan dilakukan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari RSUD Rokan Hulu nomor 1830/RSUD/IX/2018, yang ditandatangani oleh Dr YASMINE MASHABI Mked (ClinPath)SpPK pada hari jumat tanggal 07 September telah dilakukan pemeriksaan skrining NAPZA atas nama JONES SUSILO, diperoleh hasil pemeriksaan SKRINING NAPZA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, dan ZAT ADIKTIF) yang ditandatangani oleh Dr YASMINE MASHABI Mked (ClinPath)SpPK pengambilan sampel urine di RSUD Rokan Hulu atas nama tersangka JONES SUSILO dengan hasil sebagai berikut :

- ☐ Amphetamine Strip Tes Urine dengan hasil Posotif
- ☐ Methamphetamine Strip Tes Urine dengan hasil positif
- ☐ Cannabinoid (THC) Strio Tes Urin dengan hasil negatif;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan bukan untuk ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa yang tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, sedangkan narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak sedang berada dalam pengobatan yang menggunakan narkoba tersebut, dan narkoba yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik menerangkan termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.2 unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam hal ini adalah memiliki narkoba untuk digunakan sendiri, bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari RSUD Rokan Hulu nomor 1830/RSUD/IX/2018, yang ditandatangani oleh Dr YASMINE MASHABI Mked (ClinPath)SpPK pada hari jumat tanggal 07 September telah dilakukan pemeriksaan skrining NAPZA atas nama JONES SUSILO, diperoleh hasil pemeriksaan SKRINING NAPZA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, dan ZAT ADIKTIF) yang ditandatangani oleh Dr YASMINE MASHABI Mked (ClinPath)SpPK pengambilan sampel urine di RSUD Rokan Hulu atas nama tersangka JONES SUSILO dengan hasil sebagai berikut :

- ☐ Amphetamine Strip Tes Urine dengan hasil Positif
- ☐ Methamphetamine Strip Tes Urine dengan hasil positif

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Cannabinoid (THC) Strio Tes Urin dengan hasil negatif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk kebutuhannya sendiri yaitu dengan cara menghisap uapnya sebagaimana diterangkannya tersebut, dan hal tersebut terbukti sebagaimana diterangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh RSUD Rokan Hulu berdasarkan surat keterangan dari RSUD Rokan Hulu nomor 1830/RSUD/IX/2018 yang pada pokoknya menerangkan urine Terdakwa positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1(satu) buah dompet warna biru motif putih berisikan barang berupa 5 (lima) paket narkoba dibungkus menggunakan kertas klip warna putih bening
- 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 26(Dua puluh enam) lembar kertas klip ukuran kecil kosong warna putih bening,
- 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet dan
- 1(satu) buah kepala bong terbuat dari pipet,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 109 (Seratus Sembilan) lembar kertas klip ukuran kecil kosong,
- 1(satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan 102 (Seratus dua) lembar klip ukuran kecil kosong,
- 1(satu) buah tutup bong warna orange yang terpasang 2(dua) buah pipet,
- 1(satu) buah mancis warna merah putih,
- 2(dua) buah pipet warna putih bening,
- 1(satu) buah kompor terbuat dari timah rokok warna gold

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONES SUSILO Als. JONES Bin (Alm) ZAIFUL GAMRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna biru motif putih berisikan barang berupa 5 (lima) paket Narkotika dibungkus menggunakan kertas klip warna putih bening 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 26 (dua puluh enam) lembar kertas klip ukuran kecil kosong warna putih bening ;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;
 - 1 (satu) buah kepala bong terbuat dari pipet ;
 - 1 (satu) lembar plastic klip ukuran besar berisikan 109 (seratus sembilan) lembar kertas klip ukuran kecil kosong ;
 - 1 (satu) lembar plastic klip ukuran besar berisikan 102 (seratus dua) lembar klip ukuran kecil kosong ;
 - 1 (satu) buah tutup bong warna orange yang terpasang 2 (dua) buah pipet ;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah putih ;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih bening ;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari timah rokok warna gold ;Dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh SARUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRPAN HASAN LUBIS, S.H., dan ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBIR AMRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh RONI SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

SARUDI, S.H.,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Prp



ZUBIR AMRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)